



**BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan Pemerintah di bidang Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akutabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur kembali Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (lembaran negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembar Negara Nomor 4535);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olah Raga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olah Raga;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor: 0200/D/Menpora/6/2009 tentang Tata Kelola Lembaga Keolahragaan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAH RAGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
4. Tempat rekreasi adalah tempat rekreasi milik Pemerintah Daerah;
5. Tempat Pariwisata adalah suatu tempat yang digunakan untuk melihat suasana yang menyenangkan baik alami maupun buatan milik Pemerintah Daerah;
6. Tempat Olah Raga adalah tempat Olah Raga yang berupa stadion, GOR dan lapangan tenis milik Pemerintah Daerah;
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong membina serta mengembangkan potensi jasmani rohani dan sosial;
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengarahan;
9. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga;
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, untuk Usaha Tetap serta Badan Usaha Lainnya;
11. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau potong Retribusi tertentu;

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah;
17. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di Daerah yang dimaksudkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/ jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan biaya langsung;
 - b. unsur biaya per satuan penyediaan biaya tidak langsung;
 - c. unsur biaya per satuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan;
 - d. unsur persatuan keuntungan yang dikehendaki.

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

OBYEK	JENIS PELAYANAN/ PENYEDIAAN FASILITAS	TARIF
A. Pemandian Alam Banyu Biru	1. Kolam renang dan arena permainan anak tanpa hiburan a. Hari biasa dan hari libur umum b. Hari Raya Idul Fitri dan tahun Baru 2. Sewa tempat PKL di dalam obyek wisata Banyu Biru	Rp. 5.000,00/ orang (termasuk asuransi Jasa Raharja) Rp. 9.000,00/orang (termasuk asuransi Jasa Raharja) Rp. 3.000,00/ m2/bulan
B. Danau Ranu Grati	1. Danau Alam Ranu Grati 2. Sepeda Air 3. Perahu Wisata	Rp. 2.000,00/ orang (termasuk asuransi Jasa Raharja) Rp. 3.000,00/ sepeda/30 menit Rp. 3.000,00/ orang/sekali putaran
C. Stadion R. Soedrasono Bangil	1. Untuk Olah Raga Non Komersial 2. Untuk Olah Raga Komersial (yang dikarciskan)	Rp. 500.000,00/ sekali pakai/ pagi/ sore Rp. 1.000.000,00/ sekali pakai/ pagi/ sore
D. Lapangan Tenis 1) Jl. Pahlawan Kota Pasuruan; 2) di Komplek Kecamatan Bangil	1. Tanpa Penerangan 2. Dengan Penerangan	Rp. 5.000,00/ jam Rp. 10.000,00/ jam
E. Gedung Olah Raga Sasana Krida Anuraga Raci	1. Untuk Olah Raga (06.00 – 18.00 WIB) (18.00 – 24.00 WIB) 2. Untuk Pertunjukan (06.00 – 18.00 WIB) (18.00 – 24.00 WIB)	Rp. 200.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 1.500.000,00
	3. Untuk Pertemuan/Seminar (06.00 – 18.00 WIB) (18.00 – 24.00 WIB)	Rp. 500.000,00 Rp. 1.000.000,00

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diberikan.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran retribusi sebagai dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhutang sejak terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Pajak Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 13

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain pada saat masa liburan sekolah.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sesuai perundang-undangan yang berlaku wajib berkoordinasi dan atau harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/ atau penahanan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 12 Juli 2010
BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 12 Juli 2010
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2010 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah, pemerintah kabupaten selaku Daerah Otonomi mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pekerjaan kepada masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai salah satu upaya dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2003 materinya perlu di atas dan ditetapkan kembali dalam suatu Peraturan Daerah dengan penyesuaian-penyesuaian sebagaimana mestinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas
Pasal 13	: Cukup Jelas
Pasal 14	: Cukup Jelas
Pasal 15	: Cukup Jelas
Pasal 16	: Cukup Jelas
Pasal 17	: Dengan sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
Pasal 18	: Cukup Jelas
Pasal 19	: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 230